



PUTUSAN

Nomor 53/PID.SUS/2014/PT.PR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **AMBUR B. DAMAN**
Tempat Lahir : Telangkah (Katingan)
Umur / Tanggal Lahir : 48 Tahun / 24 Juli 1965
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Tjilik Riwut KM 28 Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah
Agama : Kristen
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Eny Maryana, S.H., Sp.N., M.M., Gunawan Nanung, S.H., Toddy Laga Buana, S.H., Saputra Lianta Indra, S.H., M.H., Yudhi Ongkowijaya, S.H., Edward Fernando Siregar, S.H., dan Antony Putra, S.H., Advokat pada Kantor Hukum ELMA & PARTNERS, beralamat kantor di Komplek Ruko Daan Mogot Baru Blok LB 5 No. 1 Kalideres Jakarta Barat , berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Mei 2014 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kasongan di bawah register Nomor : 07/Pid/2014/SK/PN.KSN tanggal 14 Mei 2014 ;

Terdakwa tidak ditahan

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No. 53/PID.Sus./2014/PT.PR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

a. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 13 Januari 2014 No. Reg. Perkara PDM-79/KSGN /01/2014 yang berbunyi sebagai berikut :

Bahwa terdakwa AMBUR B DAMAN pada waktu – waktu yang tidak bisa diketahui secara pasti hari, tanggal dan bulan antara bulan Maret 2012 sampai dengan hari Kamis tanggal 19 September 2013 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di areal Kelompok Tani Usaha Sehati dan Koperasi Sehati Jaya Abadi di Jalan Tjilik Riwut KM. 28 arah Kasongan – Sampit masuk Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan melakukan beberapa perbuatan perhubungan sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai perbuatan yang diteruskan (*voortgezette handeling*) yaitu mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

Pada tanggal 10 September 2010 dibentuklah Kelompok Tani Usaha Sehati dan sebagai Ketua sekaligus Penanggung Jawab adalah AMBUR B DAMAN berdasarkan Berita Acara Pembentukan Kelompok Tani Nomor : 11/KL.ST.USH/VII/2010 yang berlokasi di Jalan Tjilik Riwut KM. 28 arah Kasongan – Sampit masuk Desa Hampalit , Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan. Dan lokasi tersebut masuk dalam areal Hutan Produksi yaitu kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 7 UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Hal ini didasarkan pada pengukuran langsung ke lapangan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Katingan dengan menggunakan alat Navigasi GPS MAP merk GARMIN 76 CSX. Selanjutnya hasil pengukuran tersebut di overlay ke dalam Peta Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : SK.529 /Menhut-II/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor : 759/KPTS/UM/10/1982 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah seluas \pm 15.300.000 Ha (lima belas juta tiga ratus ribu hektare) sebagai kawasan hutan. Terhadap areal Koperasi Sehati Jaya Abadi dan Kelompok Tani

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No. 53/PID.Sus./2014/PT.PR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Sehati masuk dalam areal kawasan Hutan Produksi. Sehingga apabila Koperasi Sehati Jaya Abadi dan Kelompok Tani Usaha Sehati akan melakukan pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit harus melakukan tukar menukar kawasan hutan berdasarkan PP Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan dan Fungsi Kawasan Hutan juncto PP Nomor 60 Tahun 2012 tentang Perubahan atas PP Nomor 10 Tahun 2010 dan apabila di areal tersebut ada potensi tegakan kayu berdiameter 20 cm ke atas dia harus memiliki ijin IPK berdasarkan Permenhut P.20.Menhut II Tahun 2013 ;

Kelompok Tani Usaha Sehati mempunyai areal seluas \pm 450 Ha yang sudah digarap atau dibuka \pm 350 Ha namun yang sudah ditanami kelapa sawit hanya \pm 170 Ha. Dari areal seluas \pm 450 Ha milik Kelompok Tani Usaha Sehati yang memakai papan nama Koperasi Sehati Jaya Abadi ada beberapa Surat Pernyataan Tanah (SPT) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa yang diurus oleh terdakwa sebanyak \pm 90,5 Ha terdiri dari :

1. AMBUR (terdakwa) seluas \pm 26,7 Ha
2. HENNY WATI seluas \pm 26,7 Ha
3. DEDI seluas \pm 16 Ha
4. SILVANAR R. seluas \pm 16 Ha
5. YON WELLY seluas \pm 16 Ha
6. MELIAYATI seluas \pm 8 Ha
7. RAHMAT HERMANTO seluas \pm 8 Ha
8. JHONY DH. seluas \pm 8 Ha
9. AGUS TAF S. seluas \pm 8 Ha
- 10 SATRIA seluas \pm 8 Ha

Sedangkan milik terdakwa yang tidak memiliki SPT sebanyak 6 Ha terdakwa dapat dengan cara ganti rugi (beli) dari masyarakat. Sedangkan milik MELIAYATI seluas \pm 40 Ha dan milik saksi MASTUR DM seluas \pm 115 Ha dan jumlah keseluruhan 251,5 Ha sedangkan

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No. 53/PID.Sus./2014/PT.PR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisanya seluas ± 199 Ha akan terdakwa ganti dengan milik masyarakat namun tidak ada SPT nya ;

Dalam penerbitaan Surat Keterangan Tanah, Kepala Desa maupun Camat tidak melakukan pengukuran maupun terjun ke lokasi, sedangkan untuk Ketua RT, Petugas Pemeriksa / Pengukur tidak melakukan pengukuran tetapi hanya melihat lokasi saja. Dan yang menentukan lokasi tersebut adalah inisiatif dari terdakwa bersama dengan anggota kelompok tani saja ;

Aktifitas pembentukan lahan atau pembersihan lahan untuk pembibitan pohon kelapa sawit dimulai sekira bulan Maret 2012 serta melaksanakan aktifitas lain seperti memasukkan tanah ke dalam polibek untuk menanam kecamba (bibit kelapa sawit), sedangkan untuk penanaman pohon kelapa sawit dimulai pada bulan Januari 2013. Dalam melakukan pembukaan lahan hanya menggunakan parang sedangkan untuk pembuatan parit pembatas, maupun jalan, membuat parit di tepi jalan, menyimpulkan akar – akar serta mengangkat kayu untuk membuat jalan menggunakan 1 (satu) unit alat berat berupa Exavator Merk HITACHI ZAXIS 210 MF warna orange milik saksi FERRY bin HENDRICK berdasarkan kontrak kerja antara terdakwa dengan saksi selama 200 jam dan biaya per jam adalah Rp. 235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) sehingga total senilai Rp. 47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah) yang dimulai sejak bulan Agustus 2013 kurang lebih 2 bulan dan baru selesai mengerjakan 120 jam atau senilai dengan Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) sedangkan yang membayar adalah saksi MASTUR D.M. bin DAMAN dan terdakwa ;

Adapun proses Kelompok Tani Usaha Sehati dan Koperasi Sehati Jaya Abadi melakukan aktifitas pembukaan lahan hingga penanaman pohon kelapa sawit adalah sebagai berikut : Sebelum lahan tersebut ditanami terlebih dahulu ditebas menggunakan parang, sedangkan untuk pohon ataupun kayu dipotong menggunakan kapak atau gergaji. Sedangkan pembuatan parit pembatas, membuat jalan, membuat parit di tepi jalan, menyimpulkan akar – akar serta mengangkat kayu untuk membuat jembatan menggunakan Exavator sambil memasukkan tanah

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No. 53/PID.Sus./2014/PT.PR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke dalam polibek untuk menanam kecamba (bibit kelapa sawit) setelah kecamba sudah berumur sekitar 9 (sembilan) bulan maka dilakukan penanaman. Dan biaya operasional yang telah dikeluarkan oleh Kelompok Tani Usaha Sehati dalam kegiatan penggarapan, pembibitan, penanaman bibit, pembukaan lahan, pembelian pupuk, rondap, biaya karyawan serta biaya operasional lainnya semenjak melakukan kegiatan baik harian maupun bulanan sampai sekarang ini kurang lebih Rp. 649.865.000,- (enam ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah) dan yang melakukan pembayaran adalah terdakwa dan saksi MASTUR DM ;

Untuk pembukaan lahan Kelompok Tani Usaha Sehati di Jalan Tjilik Riwut KM. 28 Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan terdakwa tidak melakukan tukar menukar kawasan di Dinas Kehutanan Kabupaten Katingan. Dan di lokasi tersebut terdapat areal Koperasi Sehati Jaya Abadi yang pendiriannya berdasarkan perijinan yang dikeluarkan oleh Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia yang ditandatangani oleh Bupati Katingan bergerak dalam bidang usaha perkebunan kelapa sawit dan rencananya Koperasi Sehati Jaya Abadi akan menyediakan pupuk, racun dan untuk memperbaiki gudang / bangunan hingga membeli buah kelapa sawit jika sudah berbuah namun sampai dengan hari Kamis tanggal 19 September 2013 sekira pukul 17.30 WIB saat dilakukan penyidikan oleh Polres Katingan terhadap perkara ini belum terlaksana. Adapun susunan kepengurusan Koperasi Sehati Jaya Abadi sebagai Ketua adalah JHONY dan Penanggung Jawab adalah terdakwa. Perijinan yang dimiliki oleh Koperasi Sehati Jaya Abadi adalah :

1. Akte Notaris DEVINA OKTALINA, SH.M.Kn. Nomor : 01 tanggal 02 November 2012 ;
2. Surat Keputusan Disperindagkop dan UMKM Kabupaten Katingan Nomor : 02/Kop.SJA/HT/XI/2012, tanggal 21 November 2012 ;
3. Surat Keputusan Bupati Katingan tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Sehati Jaya Abadi Nomor : 518/340/KPTS/XI/2012, tanggal 08 November 2013 ;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No. 53/PID.Sus./2014/PT.PR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) Nomor : 503/1321/KP2T/XII/2012, tanggal 07 Desember 2012 ;
5. Tanda Ijin Gangguan (HO) Nomor : 503/578/KP2T/XII/2012, tanggal 07 Desember 2012 ;
6. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor : 510/335/KP2T-DAGT/XII/2012, tanggal 07 Desember 2012 ;
7. Tanda Daftar Perusahaan Koperasi, tanggal 07 Desember 2012 ;

Selain perijinan – perijinan di atas baik Kelompok Tani Usaha Sehati maupun Koperasi Sehati Jaya Abadi tidak memiliki Ijin Lokasi ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 ayat (2) jo Pasal 50 ayat (3) huruf a Undang – Undang R.I. Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

b.-----

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 17 Maret 2014, No.Reg. Perkara : PDM-79/KSGN/01/2014, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **AMBUR B. DAMAN** bersalah melakukan tindak pidana ' Mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah yang dilakukan secara berlanjut melanggar Pasal 78 ayat (2) jo Pasal 50 ayat (3) huruf a Undang – Undang R.I. Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana Surat Dakwaan kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AMBUR B. DAMAN** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - (satu) unit alat berat Exavator Merk HITACHI ZAXIS 210 MF warna orange ;
Dirampas untuk negara ;
 - 3 (tiga) buah bibit pohon kelapa sawit ;

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No. 53/PID.Sus./2014/PT.PR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pohon kelapa sawit ;
 - Sebuah papan nama / plang bertuliskan KOPERASI SEHATI JAYA ABADI ;
- Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

c. Turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tanggal 28 April 2014 Nomor : 02/Pid.Sus/2014/PN. KSn, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AMBUR B. DAMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja Mengerjakan Dan Atau Menggunakan Dan Atau Menduduki Kawasan Hutan Secara Tidak Sah Secara Berlanjut ” ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AMBUR B. DAMAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali ada putusan hakim yang menyatakan Terdakwa sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir bersalah melakukan suatu tindak pidana ;

3. Menjatuhkan pula pidana denda kepada Terdakwa AMBUR B. DAMAN sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;

4. Memerintahkan agar barang bukti berupa :

- (satu) unit alat berat Exavator Merk HITACHI ZAXIS 210 MF warna orange ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi FERRY bin HENDRIK ;

- 3 (tiga) buah bibit pohon kelapa sawit ;
- 1 (satu) pohon kelapa sawit ;
- Sebuah papan nama / plang bertuliskan KOPERASI SEHATI JAYA ABADI ;

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No. 53/PID.Sus./2014/PT.PR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan ;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

d. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kasongan yang menerangkan bahwa pada hari Rabu, tanggal 30 April 2014, dimana Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kasongan, Nomor : 02/Pid.Sus/2014/PN.Ksn tanggal 28 April 2014 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 5 Mei 2014 ;

e. Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, tertanggal 12 Mei 2014, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Kasongan pada tanggal 12 Mei 2014 Nomor : 07/Akta Pid /2014/PN.Ksn dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 14 Mei 2014 ;

f. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas-berkas perkara kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing tanggal 28 Mei 2014 Nomor : W16-U8/487/HK.01/V/2014 dan Nomor : W16-U8/487-a/HK.01/V/2014 yang menerangkan bahwa mereka dapat mempelajari berkas perkara selama 7 hari kerja terhitung mulai tanggal 28 Mei 2014 sampai dengan tanggal 6 Juni 2014 ;

g. Kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 2 Juni 2014, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Kasongan pada tanggal 6 Juni 2014 Nomor : 07/Akta Pid /2014/PN.Ksn dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 6 Juni 2014;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yaitu berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No. 53/PID.Sus./2014/PT.PR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan masa percobaan selama 8 (delapan) bulan belum sesuai dengan tuntutan yang menuntut supaya Terdakwa dihukum penjara selama 6 (enam) bulan dan mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit alat berat Exavator Merk HITACHI ZAXIS 210 MF warna orange yang diputus dikembalikan kepada pemiliknya belum sesuai dengan tuntutan yang menuntut agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Kontra Memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan mohon kepada Majelis hakim Pengadilan Tinggi untuk mengadili perkara ini dengan menolak banding dari Jaksa Penuntut Umum dan mengadili sendiri dengan seadil adiknya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kasongan tanggal 28 April 2014 Nomor : 02/Pid.Sus/2014/PN.KSN, memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, serta Kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding,

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim tingkat pertama kepada Terdakwa yaitu berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 8 (delapan) bulan, dan pidana denda sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, Pengadilan Tinggi memandang pidana tersebut telah sesuai dan adil atas kesalahan terdakwa tersebut, karena telah mempertimbangkan nilai-nilai keadilan baik dari sudut diri Terdakwa, maupun dari sudut kepentingan umum;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan sama sekali bukan dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam yang diikuti dengan Penjeraan, melainkan lebih ditekankan pada pembinaan dan pendidikan mental yang dengan pemidanaan termaksud Terdakwa akan dapat

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No. 53/PID.Sus./2014/PT.PR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merenung untuk menyadari kesalahannya secara mendalam, sehingga sempat memperbaiki perilakunya dimasa mendatang, begitu juga dampak yang lebih luas diharapkan dari pemidanaan tersebut agar masyarakat luas menjadikannya sebagai cermin dan rambu peringatan untuk senantiasa menjaga perilaku dan perbuatan agar tidak terjadi hal sebagaimana dialami oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit alat berat Exavator Merk HITACHI ZAXIS 210 MF warna orange yang diputus dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi FERRY bin HENDRIK , Pengadilan Tinggi sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama, karena barang bukti tersebut disewa oleh Terdakwa kepada saksi FERRY bin HENDRIK tidak dipergunakan untuk melakukan pembukaan lahan, akan tetapi hanya dipergunakan untuk pembuatan parit pembatas, pembuatan jalan setelah lahan sudah terbuka,

Menimbang, bahwa hal ini sesuai dengan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya halaman 2 alinia akhir telah diuraikan.....Dalam melakukan pembukaan lahan hanya menggunakan parang sedangkan untuk pembuatan parit pembatas

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kasongan tanggal 28 April 2014 Nomor : 02/Pid.Sus/2014/PN.KSN haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat akan ketentuan dalam Pasal 78 ayat (2) Jo Pasal 50 ayat (3) huruf a Undang Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal dari peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No. 53/PID.Sus./2014/PT.PR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kasongan tanggal 28 April 2014 Nomor : 02/Pid.Sus/2014/PN.KSN yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya, pada hari ini **Rabu**, tanggal **10 September 2014** oleh kami :**H. WAHJONO, SH, M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua sidang, **MULYANTO, SH.** dan **SUBYANTORO, SH**, selaku Hakim-hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 20 Juni 2014 Nomor : 53/Pen.Pid.Sus/2014/PT.PR untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **16 September 2014** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu **REMUDIN SIRINGO, SH** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, Serta Penasihat hukumnya.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

MULYANTO, SH

H. WAHJONO, SH., M.Hum.

SUBYANTORO, SH

PANITERA PENGGANTI

REMUDIN SIRINGO, SH

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No. 53/PID.Sus./2014/PT.PR.



Hal. 12 dari 11 Hal. Putusan No. 53/PID.Sus./2014/PT.PR.